



PERATURAN BERSAMA

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
BUPATI KULON PROGO**

NOMOR 13 TAHUN 2006
NOMOR 1 Tahun 2006

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI
PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DAN
BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang** ;
- a. bahwa gabah/beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional, sehingga gejolak atau instabilitas harga gabah/beras akan berdampak negatif terhadap usaha tani, kesejahteraan para petani dan buruh tani;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian pedesaan serta mendukung stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian Gabah/beras Petani;
- Mengingat** ;
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 01/Kpts/P.P. 330/1/01/2006; tanggal 3 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian Gabah/Beras ditingkat petani Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

7. Dana Penguatan Modal adalah dana talangan yang disediakan untuk pembelian gabah/beras petani dalam bentuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kerja.
8. Petunjuk Pelaksanaan adalah Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/beras Petani yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bersama ini adalah untuk mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Penyaluran Dana Penguatan Modal yang dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten;
- b. Pembelian gabah/beras petani untuk mendukung stabilitas harga gabah/beras oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Propinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan dan menetapkan Dana Penguatan Modal melalui Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Menjamin dukungan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Penguatan Modal di Propinsi;

- c. Mencabut atau menarik kembali dana yang telah dialokasikan apabila penyaluran, penggunaan dan pemanfaatannya tidak sesuai Petunjuk Pelaksanaan atau disalahgunakan.

(2) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima dan menjamin pengembalian alokasi Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a serta mengelola berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan;
- b. Mengusulkan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang berada di wilayahnya sebagai calon pelaksana Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani Tahun 2006 kepada Gubernur;
- c. Menjamin dukungan operasional dalam pelaksanaan, pengelolaan Dana Penguatan Modal di Kabupaten;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal secara berkala kepada Gubernur, setiap bulan sekali.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Peraturan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Peraturan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

BAB VII PERSELISIHAN

Pasal 7

Segala perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 3 April 2006

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 APRIL 2006

BUPATI KULON PROGO



Diundangkan di Kulon Progo
pada tanggal 5 April 2006

PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO

TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2006

SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E

